

**MANFAAT ANGGOTA SEBAGAI *OWNER* DAN *USER*  
PADA KOPERASI PETERNAKAN BANDUNG  
SELATAN (KPBS) PANGALENGAN**

Disusun oleh:

**BAYU FATHAN FATURAHMAN**

**C1210031**

**KAJIAN KOPERASI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Konsentrasi Manajemen Bisnis

Dosen Pembimbing:

Drs. Udin Hidayat, M.Ti



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

**2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian .....	7
1.3.1 Maksud Kajian.....	7
1.3.1 Tujuan Kajian.....	7
1.4 Kegunaan Kajian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN</b> .....	<b>9</b>
2.1 Jati Diri Koperasi .....	9
2.1.1 Definisi Koperasi.....	9
2.1.2 Nilai-Nilai Koperasi .....	18
2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	18
2.2 Manfaat Berkoperasi .....	21
2.2.1 Manfaat Anggota Sebagai Pemilik (Owner).....	23
2.2.2 Manfaat Anggota Sebagai Pengguna (User).....	23
2.3 Metode Kajian .....	24
<b>BAB III KEADAAN UMUM</b> .....	<b>26</b>
3.1 Keadaan Umum Organisasi.....	26
3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi.....	26
3.1.2 Visi dan Misi .....	28
3.1.3 Organisasi Dan Manajemen Koperasi.....	29

<b>3.2 Keanggotaan Koperasi.....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi.....</b>	<b>32</b>
3.3.1 Kegiatan Usaha.....	32
3.3.2 Permodalan Koperasi.....	34
<b>3.4 Implementasi Jati Diri Koperasi .....</b>	<b>36</b>
3.4.1 Implementasi Definisi Koperasi.....	36
3.4.2 Implementasi Nilai - Nilai Koperasi .....	36
3.4.3 Implementasi Prinsip - Prinsip Koperasi .....	39
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>41</b>
<b>4.1 Manfaat Anggota Sebagai Pemilik (Owner) .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 Manfaat Anggota Sebagai Pengguna (User) .....</b>	<b>42</b>
4.2.1 Manfaat dari Unit Pelayanan.....	42
4.2.2 Manfaat dari Unit Bisnis .....	43
<b>4.3 Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota melalui Fungsi Sebagai Pemilik dan Pengguna.....</b>	<b>44</b>
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>46</b>
<b>5.1 Simpulan.....</b>	<b>46</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>47</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Penerimaan Susu KPBS Pangalengan Tahun 2020-2024 (kg).....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 3. 1 Jumlah Anggota KPBS Pangalengan .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 2 Ringkasan Manfaat Anggota Sebagai Pengguna Berdasarkan Unit Usaha .....</b>	<b>44</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1</b>	<b>Persentase Produksi Susu Sapi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 .....</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 2. 1</b>	<b>Struktur Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio-Ekonomi Dan Kedudukannya Pada Ekonomi Pasar .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 2. 2</b>	<b>Perbedaan Kedudukan Anggota pada Koperasi dan Kapitalis. ....</b>	<b>16</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya menciptakan kesejahteraan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi di tingkat lokal, khususnya di wilayah perdesaan. Meski demikian, realita saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata, dan angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di kawasan perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 tercatat mencapai 24,06 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 6,66%, sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 11,34%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, serta sarana produksi yang memadai, sehingga program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk dikembangkan.

Sebagai salah satu langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini ditujukan bagi seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,

dengan tujuan memberikan wadah ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengurangan kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja baru, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi komoditas utama, terutama di wilayah pedesaan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.” Koperasi memiliki peran penting tidak hanya sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga sebagai gerakan sosial ekonomi yang memperkuat solidaritas serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat kecil dan menengah.

Melalui koperasi, masyarakat dapat bersama-sama mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan akses permodalan, serta memperoleh pelatihan dan sarana produksi yang dibutuhkan. Koperasi berperan besar dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen strategis dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan.

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, belum memahami secara utuh apa itu

koperasi dan apa saja manfaat yang dapat mereka peroleh dengan menjadi anggota koperasi. Menurut Indriani (2025) secara umum, pendirian koperasi masih belum sepenuhnya mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Bahkan di kalangan masyarakat terutama generasi muda koperasi sering dipandang sebagai lembaga ekonomi yang terkesan kumuh, dikelola oleh para senior dengan cara yang tradisional, kurang mengikuti perkembangan zaman, usahanya berskala kecil, dan dianggap belum memberikan manfaat yang berarti. Rendahnya pemahaman ini menjadi salah satu kendala yang membuat sebagian besar masyarakat enggan atau belum tertarik untuk bergabung dalam koperasi. Padahal, koperasi dapat memberikan berbagai manfaat seperti akses permodalan, stabilitas harga jual produk, pelatihan teknis, serta perlindungan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi secara masif agar koperasi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu koperasi percontohan di bidang peternakan yang telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya para peternak sapi perah di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Berdiri sejak tahun 1969, KPBS Pangalengan kini telah menaungi lebih dari 4.000 anggota yang sebagian besar merupakan peternak rakyat. Usaha utama para anggota adalah beternak sapi perah, di mana mereka menyuplai hasil perahan susunya kepada koperasi untuk kemudian dipasarkan secara kolektif yang sebagian besar dijual ke industri pengolahan susu nasional seperti PT Frisian Flag Indonesia dan PT Ulra Jaya. Berikut data penerimaan susu dari anggota dan non anggota (mitra).



**Tabel 1. 1 Penerimaan Susu KPBS Pangalengan Tahun 2020-2024 (kg)**

Tahun	Penerimaan Susu	Anggota	Non Anggota (Mitra)	Total
2020	Jumlah tahunan	26.749.952,97	565.936,10	27.315.889,07
	Rata-rata per hari	73.287,54	1.550,51	74.838,05
2021	Jumlah tahunan	26.746.553,70	409.333,70	27.155.887,40
	Rata-rata per hari	73.278,23	1.121,46	74.399,69
2022	Jumlah tahunan	21.294.851,88	117.808,00	21.412.659,88
	Rata-rata per hari	58.342,06	322,76	58.664,82
2023	Jumlah tahunan	20.923.521,63	1.110.900,39	22.034.422,02
	Rata-rata per hari	57.324,72	3.043,56	60.368,28
2024	Jumlah tahunan	23.883.316,78	1.654.455,05	25.537.771,83
	Rata-rata per hari	65.254,96	4.520,37	69.775,33

*Sumber: Laporan RAT KPBS Pangalengan Tahun 2020-2024*


Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan susu dari anggota mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah penerimaan susu dari anggota mencapai 26.749,95 ton, dengan rata-rata 73,29 ton per hari. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 21.294,85 ton atau rata-rata 58,34 ton per hari. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan pakan, dan dampak pandemi yang memengaruhi rantai pasok atau bisa juga karena penurunan jumlah anggota yang berdampak juga dalam proses penyetoran susu. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terdapat peningkatan kembali dengan total penerimaan susu anggota sebesar 23,88 juta liter, atau rata-rata 65,25 ribu liter per hari.

Sementara itu, Kontribusi non-anggota tetap relatif kecil namun meningkat dalam dua tahun terakhir. Tahun 2024, penerimaan non-anggota mencapai 1.654,46 ton dengan rata-rata 4,52 ton per hari. Secara total, penerimaan susu KPBS

Pangalengan pada 2024 adalah 25.537,77 ton dengan rata-rata 69,78 ton per hari. Data ini menegaskan bahwa pasokan susu masih didominasi oleh anggota koperasi.

Koperasi ini tidak hanya bertindak sebagai lembaga penampung dan penjual susu, tetapi juga memberikan layanan integral bagi anggotanya, mulai dari penyediaan pakan ternak, akses kredit, pendampingan teknis, layanan kesehatan hewan, hingga pelatihan manajemen usaha. Sistem kemitraan yang dibangun KPBS memungkinkan peternak memiliki posisi tawar yang lebih kuat, memperoleh harga jual yang stabil, serta meningkatkan efisiensi dalam produksi. Bahkan, KPBS juga menjalankan unit usaha tambahan seperti pengolahan pupuk organik dan toko kebutuhan peternakan.

Selain memiliki rekam jejak yang panjang dalam pengembangan koperasi peternakan, KPBS Pangalengan juga berhasil menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Pangalengan, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil susu sapi terbesar di Jawa Barat, bahkan secara nasional.



**Gambar 1. 1 Persentase Produksi Susu Sapi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024**

*Sumber: [opendata.jabarprov.go.id/](https://opendata.jabarprov.go.id/)*

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat pada gambar 1.1 produksi susu di wilayah Kabupaten Bandung yang berpusat di daerah Pangalengan mencapai lebih dari 29% dari total produksi susu di provinsi Jawa Barat, yang sebagian besar disuplai oleh peternak anggota KPBS. Dengan kontribusi sebesar itu, KPBS tidak hanya berperan sebagai koperasi lokal, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam rantai pasok industri susu nasional.

Keberhasilan KPBS Pangalengan juga tercermin dari berbagai bentuk pengakuan dan kemitraan strategis yang dijalinnya. Koperasi ini pernah menerima penghargaan sebagai koperasi berprestasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta menjadi mitra utama bagi beberapa industri besar dalam program pengembangan peternak skala kecil. Selain itu, KPBS telah menerapkan sistem tata kelola koperasi modern, termasuk digitalisasi layanan, pengelolaan keuangan yang transparan, dan diversifikasi usaha berbasis kebutuhan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa KPBS merupakan model koperasi yang relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks bagaimana koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi anggotanya sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna layanan (*user*) koperasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang terjadi serta rumusan masalah yang diuraikan, maka penulis akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja manfaat yang diperoleh anggota KPBS Pangalengan sebagai pemilik (*owner*).

2. Apa saja manfaat yang diperoleh anggota KPBS Pangalengan sebagai pengguna (*user*).
3. Bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui fungsi sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna (*user*).

### **1.3 Maksud dan Tujuan Kajian**

#### **1.3.1 Maksud Kajian**

Kajian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis sejauh mana manfaat yang diperoleh anggota Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan baik sebagai pemilik (*owner*) maupun pengguna (*user*) koperasi, serta bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

#### **1.3.1 Tujuan Kajian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam kajian ini adalah:

1. Menjelaskan manfaat yang diperoleh anggota KPBS Pangalengan sebagai pemilik (*owner*).
2. Menjelaskan manfaat yang diperoleh anggota KPBS Pangalengan sebagai pengguna (*user*).
3. Mengkaji peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota melalui fungsi ganda sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna (*user*).

## **1.4 Kegunaan Kajian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang peran ganda anggota koperasi sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna (*user*). Hasil kajian ini juga dapat memperkuat pemahaman mengenai konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, kajian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, hasil kajian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas layanan, strategi pengembangan usaha, dan memperkuat posisi koperasi agar manfaatnya dirasakan secara optimal oleh anggota. Bagi anggota koperasi, kajian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak, kewajiban, serta manfaat yang diperoleh melalui keanggotaan, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas koperasi secara maksimal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN**

#### **2.1 Jati Diri Koperasi**

##### **2.1.1 Definisi Koperasi**

Menurut Hanel 1985 (dalam Sugiyanto et al., 2024), para ahli telah sepakat bahwa koperasi dapat dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan *essentialist*, *institusional*, dan *nominalis*. Pendekatan *essentialist* melihat koperasi sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang membedakannya dari organisasi lain. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai, norma, dan tujuan koperasi, meskipun tidak semua koperasi memiliki prinsip yang sama persis. Pendekatan institusional menekankan bahwa koperasi didefinisikan berdasarkan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Sementara itu, pendekatan nominalis memandang koperasi sebagai organisasi dengan ciri khas yang berasal dari struktur dasar sosial dan ekonomi yang dimilikinya.

##### **2.1.1.1 Pendekatan *Essentialist***

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) koperasi merupakan organisasi independen yang dibentuk oleh individu-individu yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kebutuhan serta mewujudkan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Tujuan tersebut dicapai melalui pendirian sebuah entitas bisnis yang dimiliki secara kolektif dan dioperasikan berdasarkan prinsip demokrasi. Koperasi tidak hanya menekankan kepemilikan bersama, tetapi juga mengedepankan pengelolaan partisipatif, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara

dalam pengambilan keputusan, sehingga memperkuat nilai solidaritas dan pemberdayaan komunitas. Nilai-Nilai Koperasi

Menurut *International Labour Organization* (ILO), koperasi merupakan asosiasi yang bersifat otonom, dibentuk oleh sekelompok individu yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipatif dan demokratis. Usaha yang dijalankan dalam koperasi dimiliki secara bersama dan dikelola berdasarkan prinsip kesetaraan, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya kontribusi modal. Melalui mekanisme ini, koperasi tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memperluas ruang partisipasi aktif dalam pembangunan komunitas. Dengan mengedepankan prinsip sukarela, tanggung jawab bersama, dan kepemilikan kolektif, koperasi menjadi bentuk usaha yang mencerminkan semangat keadilan sosial dan kerja sama yang berkelanjutan antaranggota.

Kedua pemahaman koperasi secara internasional ini didasarkan pada definisi bahwa koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang, bukan sekadar kumpulan modal seperti badan usaha pada umumnya. Artinya, koperasi menekankan peran individu sebagai anggota, bukan semata kontribusi finansial. Keikutsertaan dalam koperasi bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dan terbuka bagi siapa saja tanpa memandang perbedaan latar belakang seperti agama, suku, bahasa, atau budaya. Individu-individu tersebut bergabung karena memiliki tujuan bersama yang ingin

dicapai secara kolektif. Koperasi dikelola secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya organisasi. Prinsip dasar “dari, oleh, dan untuk anggota” menjadi ciri utama, karena anggota berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna manfaat koperasi (*dual identity*). Oleh karena itu, anggota tidak hanya berkontribusi melalui modal, tetapi juga siap menerima manfaat maupun menanggung risiko yang mungkin dihadapi koperasi.

Dalam konteks peran anggota, USDA 1998 (dalam Sugiyanto et al., 2024) menjelaskan bahwa anggota koperasi memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai pengguna (*user*), pemilik (*owner*), dan pengendali (*controller*) sekaligus sebagai penerima manfaat (*benefit recipient*).

### 1. *User-Owner*

Anggota koperasi adalah pemilik lembaga tersebut. Ini berarti bahwa modal yang dikumpulkan berasal dari kontribusi anggota, dan kepemilikan kolektif inilah yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Karena anggota adalah pemilik, mereka memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuan koperasi.

### 2. *User-Control*

Sebagai pemilik sekaligus pengguna, anggota memiliki hak untuk mengontrol kegiatan dan keputusan koperasi. Kewenangan ini dijalankan melalui prinsip demokrasi koperasi, yaitu satu anggota satu suara dalam Rapat Anggota. Tidak seperti korporasi yang mendasarkan suara pada besar saham, koperasi menekankan kesetaraan kontrol.



### 3. *User-Benefit Recipient*

Anggota koperasi menikmati manfaat langsung dari penggunaan jasa koperasi. Keuntungan tidak hanya dibagikan dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha), tetapi juga melalui harga layanan yang lebih murah, akses prioritas ke produk koperasi, dan peningkatan kapasitas ekonomi. Semakin besar kontribusi ekonomi anggota, semakin besar pula manfaat yang diterima.

Agar dapat memperoleh manfaat lebih besar, anggota harus meningkatkan partisipasinya, baik dalam bentuk kontribusi modal, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, maupun dalam penggunaan layanan koperasi. Dengan kata lain, keberhasilan dan keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif anggotanya. Oleh karena itu, koperasi sering disebut sebagai lembaga yang bersifat partisipatif, karena kekuatan utamanya terletak pada keterlibatan aktif para anggotanya dalam seluruh aspek organisasi.

#### 2.1.1.2 Pendekatan *Institutional*

Bentuk definisi dari koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) menyatakan:

**“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”**

Koperasi sebagai badan usaha berarti koperasi menjalankan kegiatan usaha di bidang tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan bersama para anggotanya. Keanggotaan koperasi dapat terdiri dari perorangan, yaitu individu-individu yang

memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dan membentuk koperasi yang disebut koperasi primer. Selain itu, koperasi juga bisa beranggotakan badan hukum koperasi lainnya, yang dikenal sebagai koperasi sekunder.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi, yang menjadi pedoman dasar dalam mengelola organisasi. Selain itu, koperasi juga dipandang sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Artinya, masyarakat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha melalui koperasi, dengan memanfaatkan potensi yang ada demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama, tanpa mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan usaha yang maju dan kemakmuran yang dinikmati bersama.

#### 2.1.1.3 Pendekatan *Nominalist*

Hanel 1985 (dalam Sugiyanto et al., 2024), Mengemukakan bahwa menurut pendekatan nominalis, koperasi sebagai suatu organisasi yang memiliki empat unsur utama yaitu:

1. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama (kelompok Koperasi);
2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (dan lainnya) melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (motivasi swadaya);


3. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota (perusahaan koperasi);
4. Adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama dengan perusahaan atau rumah tangga para anggota, berupa pelaksanaan tugas khusus oleh perusahaan Koperasi guna meningkatkan dan bermanfaat bagi perusahaan atau rumah tangga para anggotanya (promosi anggota).

Pertama, koperasi terdiri atas sekelompok individu yang menjalin hubungan berdasarkan setidaknya satu kepentingan ekonomi yang sama. Hubungan ini terbentuk secara sukarela dan didasari oleh kesamaan kebutuhan atau tujuan ekonomi yang ingin dicapai secara kolektif, membentuk komunitas koperasi yang solid.

Kedua, terdapat dorongan internal atau motivasi dari para individu untuk mengorganisasikan diri dalam suatu kelompok koperasi. Motivasi ini bersumber dari kesadaran akan pentingnya upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui prinsip swadaya dan semangat gotong royong.

Ketiga, koperasi diwujudkan dalam bentuk badan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dibiayai secara kolektif oleh para anggota. Perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan bersama, tetapi juga menjadi wujud konkret dari kepemilikan bersama yang diawasi secara demokratis oleh para anggota.

Keempat, terdapat hubungan pelayanan khusus antara perusahaan koperasi dan para anggotanya. Artinya, perusahaan koperasi bertugas memberikan layanan yang secara langsung berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi anggota, baik pada tingkat rumah tangga maupun usaha pribadi, melalui berbagai bentuk promosi dan dukungan yang relevan. Keempat unsur ini menunjukkan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan sebuah sistem sosio-ekonomi yang dapat digambarkan melalui Gambar 2.1.



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio-Ekonomi Dan Kedudukannya Pada Ekonomi Pasar**

*Sumber: Ramudi Arifin (2013:33)*


Berdasarkan Gambar 2.1, koperasi memiliki peran utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui penyediaan layanan yang dibutuhkan. Struktur organisasi koperasi mencerminkan sistem sosio-ekonomi yang khas karena melibatkan hubungan antara anggota, badan usaha koperasi, dan pasar secara terpadu.

Dalam struktur koperasi, setiap anggota memegang peran ganda yaitu sebagai *owner* (pemilik) dan *user* (pengguna), yang menjadi ciri khas sistem ekonomi koperasi dibandingkan dengan badan usaha konvensional. Sebagai pemilik, anggota

memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme demokratis seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), di mana setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besar kecilnya kontribusi modal. eran ganda ini memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan koperasi, sekaligus memberikan kekuatan kolektif bagi anggota untuk turut menentukan arah kebijakan organisasi.

Sebagai pengguna, anggota koperasi memperoleh manfaat langsung melalui akses terhadap berbagai layanan dan produk yang ditawarkan. Mereka bisa mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang bersaing, menikmati fasilitas pinjaman dengan suku bunga rendah, serta memperoleh keistimewaan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Keterlibatan yang terus-menerus dalam peran ini membangun loyalitas dan partisipasi aktif, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara koperasi dan para anggotanya (Darmawan 2008).

Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem perusahaan kapitalis, di mana pemilik dan pengguna umumnya merupakan dua pihak yang terpisah dan hubungan yang terjalin bersifat transaksional, bukan partisipatif (Sugiyanto 2022). Seperti yang terdapat pada Gambar 2.2 berikut ini.



**Gambar 2. 2 Perbedaan Kedudukan Anggota pada Koperasi dan Kapitalis**

*Sumber: Ramudi Arifin Ekonomi Koperasi*

Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam perusahaan koperasi, pemilik dan pelanggan adalah orang yang sama. Pelanggan berada di dalam struktur organisasi, meskipun hal ini bergantung pada jenis koperasinya. Pada koperasi konsumsi, anggota sebagai pemilik juga berperan sebagai pemasok atau pembeli; dalam koperasi simpan pinjam, anggota berperan sebagai nasabah; sedangkan dalam koperasi produksi, anggota sebagai pemilik juga berperan sebagai pengelola. Dengan kata lain, di dalam koperasi, anggota berfungsi sebagai pendiri, pemilik modal, pengelola, pengawas, sekaligus pelanggan. Posisi anggota yang menyatu dengan aktivitas usaha ini memberikan beberapa keuntungan, seperti efisiensi biaya, perbaikan harga, kombinasi keduanya (efisiensi biaya dan harga), peningkatan keterampilan anggota, mendorong inovasi, serta memperluas pasar (Arifin 2003).

Sebaliknya, pada organisasi nonkoperasi atau perusahaan kapitalis, pelanggan bukanlah pemilik perusahaan. Pelanggan berada di pasar, yaitu di luar sistem organisasi. Misalnya, dalam perseroan terbatas (PT) yang telah go public, modal perusahaan diperoleh dari saham yang dijual di pasar modal. Pemilik perusahaan sering kali tidak mengenal para pemegang sahamnya, dan yang paling penting bagi pemilik adalah bagaimana modal tersebut digunakan untuk memaksimalkan keuntungan.

Jika identitas ganda ini hilang, maka koperasi kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, prinsip seperti rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sistem satu anggota satu suara tanpa memandang besarnya modal, serta manajemen yang transparan terhadap anggota menjadi penegas karakter koperasi sebagai organisasi yang demokratis dan partisipatif.

### 2.1.2 Nilai-Nilai Koperasi

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 1995 di Mancaster, Inggris, nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu nilai dasar (Fundamental) dan nilai etis (nilai yang diyakini oleh anggota koperasi)

#### 1. Nilai Dasar (Nilai Fundamental)

- 1) *Self help* (Menolong diri sendiri)
- 2) *Self responsibility* (tanggung jawab diri sendiri)
- 3) *Democracy* (demokrasi)
- 4) *Equality* (persamaan)
- 5) *Equity* (keadilan)
- 6) *Solidarity* (kesetiakawanan)

#### 2. Nilai Etis (nilai yang diyakini oleh anggota koperasi)

- 1) *Openess* (Keterbukaan)
- 2) *Honesty* (Kejujuran)
- 3) *Social Responsibility* (Tanggung jawab sosial)
- 4) *Care of Other* (Kepedulian terhadap orang lain)

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman yang digunakan koperasi untuk menerapkan nilai-nilai mereka dalam praktik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA)

#### 1. Keanggotaan Secara Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakan layanannya dan bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ras, pandangan politik, ataupun agama.

## 2. Pengendalian Demokratis oleh Anggota

Koperasi dikelola secara demokratis oleh para anggotanya, yang terlibat aktif dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Anggota yang terpilih sebagai perwakilan bertanggung jawab kepada seluruh anggota. Dalam koperasi primer, setiap anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi di tingkat lain juga menerapkan prinsip demokrasi.

## 3. Partisipasi Ekonomi dari Anggota

Anggota koperasi ikut serta dalam menyediakan modal dan mengelolanya secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut menjadi milik bersama koperasi. Biasanya, anggota hanya mendapatkan imbal hasil terbatas dari modal yang mereka tanamkan. Surplus usaha koperasi digunakan untuk mengembangkan koperasi, memberikan manfaat kepada anggota berdasarkan aktivitas mereka, dan mendukung kegiatan lain yang disepakati bersama.

## 4. Kemandirian dan Kebebasan

Koperasi merupakan organisasi mandiri yang dijalankan oleh anggotanya. Jika koperasi bekerja sama dengan pihak luar, termasuk pemerintah atau sumber pendanaan eksternal, kerja sama itu dilakukan dengan syarat bahwa



kendali tetap berada di tangan anggota dan koperasi tetap menjaga kemandiriannya.

#### 5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyebaran Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota, pengurus, manajer, serta karyawan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal. Selain itu, koperasi juga memberikan informasi kepada masyarakat umum, terutama generasi muda dan pemimpin opini, tentang nilai-nilai dan manfaat koperasi.

#### 6. Kerjasama Antar-Koperasi

Koperasi memperkuat diri dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya dengan bekerja sama di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

#### 7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi turut serta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di komunitasnya melalui kebijakan yang disepakati bersama oleh anggotanya.

Berbeda halnya dengan prinsip – prinsip koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Dimana terdapat beberapa perbedaan. Antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

6. Pendidikan perkoperasian

7. Kerjasama antar koperasi

## 2.2 Manfaat Berkoperasi

Menurut Sugiyanto et al. (2024) Berkoperasi berarti melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama (kolektif) dengan tujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Melalui kerjasama ini, para anggota koperasi dapat menciptakan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, seperti dengan membangun skala usaha yang lebih besar, menyusun strategi bisnis secara terpadu, memperbaiki sistem manajemen dan keuangan, serta memperkuat posisi tawar di pasar. Dengan adanya sinergi antar anggota, koperasi tidak hanya mampu memberikan manfaat secara ekonomi tetapi juga manfaat non-ekonomi.

Hanel (dalam Seta & Lestari, 2016) menjelaskan bahwa keunggulan koperasi dapat dilihat dari dua tujuan utamanya, yaitu orientasi pada keuntungan (*profit motive*) dan orientasi non-keuntungan (*non-profit motive*), yang mencerminkan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya. Manfaat ekonomi ini diukur melalui aspek efisiensi, efektivitas, serta waktu terjadinya transaksi atau saat manfaat diterima. Berdasarkan waktu diperolehnya, manfaat ekonomi dibagi menjadi dua: Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL).

### 1. Manfaat Ekonomi Langsung (MEL)

MEL adalah manfaat yang diterima anggota secara langsung saat bertransaksi dengan koperasi. Misalnya, anggota bisa membeli barang dengan harga lebih murah atau menjual produk dengan harga lebih tinggi

dibandingkan transaksi di luar koperasi. Selain itu, MEL mencakup kemudahan transaksi, kualitas produk yang baik, dan ketersediaan barang yang terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara nyata (Supriyadi 2022).

## 2. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL)

METL adalah manfaat yang tidak langsung dirasakan, melainkan diterima setelah periode tertentu, seperti saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan. Manfaat ini menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi anggota selama satu tahun penuh (Supriyadi 2022).

Selain manfaat ekonomi, koperasi juga memberikan nilai tambah non-ekonomi bagi anggotanya. Manfaat ini mencerminkan bahwa keikutsertaan dalam koperasi tidak semata-mata dilandasi oleh keuntungan finansial, melainkan juga oleh rasa kepuasan dan kebersamaan yang tercipta di dalamnya. Manfaat non ekonomi koperasi tersebut meliputi peningkatan kapasitas anggota, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang disediakan koperasi. Di samping itu, koperasi juga mendorong tumbuhnya semangat gotong royong, rasa tanggung jawab sosial, dan solidaritas antar anggota.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dalam struktur koperasi setiap anggota memegang peran ganda yaitu sebagai *owner* (pemilik) dan *user* (pengguna).

Peran ganda anggota dalam koperasi ini menjadi ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk organisasi ekonomi lainnya. Hubungan antara anggota dan koperasi bukan semata-mata hubungan antara konsumen dan penyedia jasa, melainkan hubungan yang bersifat kolektif dan partisipatif, di mana setiap individu

terlibat dalam kegiatan ekonomi sekaligus dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh bagaimana koperasi memberikan nilai tambah bagi anggotanya, penting untuk mengkaji secara terpisah manfaat yang diperoleh anggota saat berperan sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pengguna (*user*) dalam koperasi.

### **2.2.1 Manfaat Anggota Sebagai Pemilik (*Owner*)**

Sebagai pemilik, setiap anggota koperasi memiliki hak penuh untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan organisasi, seperti penyusunan rencana anggaran, pemilihan kepengurusan, hingga penetapan arah serta kebijakan usaha. Kepemilikan ini juga menjamin hak atas pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional dan adil, berdasarkan tingkat partisipasi serta kontribusi ekonomi masing-masing anggota, bukan semata-mata berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Keterlibatan sebagai pemilik mendorong anggota untuk lebih aktif dalam aktivitas pengelolaan koperasi, memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, sehingga koperasi dapat berjalan lebih demokratis, sehat, dan berkelanjutan.

### **2.2.2 Manfaat Anggota Sebagai Pengguna (*User*)**

Sebagai pengguna, anggota koperasi memperoleh berbagai manfaat langsung dari layanan yang disediakan, mulai dari akses pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif, hingga dukungan dalam memasarkan produk secara kolektif. Dalam

konteks koperasi produsen, misalnya, anggota dapat menyerahkan hasil produksinya untuk dipasarkan melalui koperasi, yang biasanya menjamin kestabilan harga dan kepastian pasar. Selain itu, anggota juga memiliki peran dalam mengevaluasi kualitas layanan koperasi, sehingga mekanisme pelayanan berlangsung secara partisipatif dan mampu merespons kebutuhan nyata para anggotanya. Keterlibatan ganda ini menciptakan siklus yang saling menguntungkan karena semakin aktif anggota menggunakan layanan koperasi, semakin besar pula manfaat ekonomi dan non ekonomi yang mereka peroleh, sekaligus memperkuat koperasi secara kelembagaan.

### **2.3 Metode Kajian**

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode *studi pustaka (library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Zed (2004:3), studi pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka tanpa melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek kajian berdasarkan hasil telaah pustaka. Seperti dijelaskan oleh Nazir (1988:83), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan status, kondisi, atau fenomena tertentu berdasarkan data yang tersedia pada masa sekarang, tanpa melakukan intervensi atau eksperimen.

Data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, buku, jurnal, artikel, serta sumber resmi lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan menggunakan data sekunder, kajian ini berfokus pada analisis konseptual, perbandingan teori, serta penguatan argumentasi berdasarkan literatur yang ada, tanpa melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan.



## **BAB III KEADAAN UMUM**

### **3.1 Keadaan Umum Organisasi**

#### **3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi**

Pada masa penjajahan Belanda, Pangalengan telah dikenal sebagai wilayah peternakan dengan beberapa perusahaan besar seperti De Friensche Terp, Almanak, Van Der Els, dan Big Man. Hasil Produksi susu dari peternakan-peternakan tersebut dipasarkan melalui lembaga yang bernama Bandungche Melk Center (BMC). Kemudian pada masa pendudukan Jepang perusahaan itu dihancurkan dan sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga. Pada bulan November 1949 petani membentuk koperasi dengan nama Gabungan Petani Peternak Sapi Indonesia Pangalengan (GAPPSIP).

Sayangnya pada tahun 1961, GAPPSIP tidak mampu menghadapi labilnya perekonomian Indonesia, sehingga tataniaga persusuan sebagian besar diambil alih oleh kolektor (tengkulak). Dengan situasi dan kondisi tersebut, tahun 1963 GAPPSIP tidak mampu melakukan kegiatannya sebagai koperasi. Dan Beberapa tahun kemudian tepatnya pada Tanggal 22 Maret 1969 didirikanlah koperasi yang diberi nama KOPERASI PETERNAKAN BANDUNG SELATAN disingkat KPBS Pangalengan. Akhirnya Tanggal 1 April 1969 KPBS Pangalengan secara resmi telah ber-Badan Hukum dengan nomor: 4353/BH/IX.18 - 8 Juli 1969, dimana Tanggal 1 April 1969 ditetapkan sebagai Hari Jadi KPBS Pangalengan.

Dalam periode 1969 hingga 1979, KPBS menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan penerimaan susu oleh industri pengolahan, tingginya tingkat kerusakan susu, dan kesulitan dalam pemasaran langsung ke konsumen. Untuk mengatasi persoalan ini, dalam Rapat Anggota Tahunan 1976 dan 1977, diputuskan untuk membangun fasilitas pengolahan susu atau *Milk Treatment (MT)*. Kerjasama dengan PT. Ultra Jaya memungkinkan pembangunan MT yang dibiayai melalui angsuran anggota sebesar Rp 25 per liter susu. Pembangunan MT dimulai pada 1 Januari 1979 dan diresmikan pada 16 Juli 1979 oleh Menteri Muda Urusan Koperasi. Dengan fasilitas ini, kualitas susu meningkat, kerusakan dapat ditekan, serta koperasi mampu menyerap produksi susu setiap hari, bahkan dari koperasi lain di Jawa Barat.

Memasuki era 1980-an hingga 1990-an, KPBS Pangalengan terus memperkuat kapasitas produksi dan kualitas ternaknya. Tahun 1988, pemerintah memberikan bantuan kredit sapi perah yang berasal dari New Zealand, Australia, dan Amerika, yang pelunasannya lebih cepat dari rencana awal. Tidak berhenti di situ, tahun 1994 KPBS secara mandiri mengimpor 2.400 ekor dara bunting dan satu ekor pejantan unggul dari New Zealand untuk meningkatkan mutu genetik sapi. Pada tahun 1997, koperasi mulai merintis pemasaran langsung ke konsumen dengan meluncurkan produk susu pasteurisasi dalam kemasan "Cup" dan "Bantal" bermerek "KPBS Pangalengan", sebagai bagian dari upaya memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk anggotanya.



### 3.1.2 Visi dan Misi

Visi Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan adalah sebagai berikut:

Menjadi koperasi yang amaliah, modern, sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental serta unggul di tingkat regional & nasional.

Misi Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan

1. Taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan amanah keputusan Rapat Anggota
2. Memotivasi Anggota secara mandiri untuk meningkatkan harkat derajat sendiri, sekaligus mengangkat citra Perkoperasian.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya koperasi.
4. Melaksanakan Tata Kelola Operasional dengan baik, efektif & efisien.
5. Menjadi laboratorium koperasi persusuan.
6. Mengimplementasikan inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Tujuan berdirinya KPBS Pangalengan adalah sebagai berikut:

1. Mengajak, memotivasi dan mendidik anggota untuk bekerja dan hidup berkoperasi.
2. Meningkatkan pelayanan dan usaha.
3. Memenuhi kebutuhan ternak dan anggotanya.

4. Meningkatkan skala kepemimpinan sapi induk produktif dengan jumlah produksi yang memenuhi skala ekonomis.
5. Memelihara kelestarian dan mencegah pencemaran lingkungan wilayah kerja dan daerah kerja sekitarnya.
6. Berperan aktif dalam membangun kehidupan beragama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah kerja dan sekitarnya, serta aktif dalam meningkatkan sumber manusia Indonesia.

### **3.1.3 Organisasi Dan Manajemen Koperasi**

Berdasarkan lampiran 1 mengenai struktur organisasi KPBS Pangalengan secara operasional dapat dianalisis bahwa secara operasional struktur organisasi KUD Mandiri Bayongbong telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Susunan Kepengurusan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan adalah sebagai berikut:

#### **1. Susunan Pengurus periode 2020 – 2025:**

- Ketua : H. Aun Gunawan, SE.
- Sekretaris : Drh. H. Asep Rahmat Khaerudin, M.Pt.
- Bendahara : H. Budiman Nopandi

#### **2. Pembina:**

- Gubernur Jawa Barat
- Bupati Bandung
- Muspika Kecamatan Pangalengan dan Kertasari

#### **3. Konsultan:**

- Prof. Dr. Ir. Dadi Suryadi, MS : Bidang Manajemen Peternakan

- Dr. Drh. R. Kurnia Achyadi, MS : Bidang Kesehatan Hewan
- Drh. Dwi Cipto Budinuryanto, M.Si : Bidang Kesehatan Hewan
- Dr. Ir. H. M. Hasan Hadiana, MS : Bidang Manajemen Peternakan
- H. Sulaeman Mahdi, SE.Ak. : Bidang Pembukuan dan Akuntansi
- Dr. Ir. Rd. Hery Supratman, MS : Bidang Pakan Ternak
- Prof. Dr. Ir. Idat Galih P, M.Sc. Agr. : Bidang Pakan Ternak
- Nana Burhana, SE : Bidang Organisasi
- Dr. Ir. Andre R. Daud, S.Pt. M.Si. IPM. : Bidang Sosial Ekonomi Agribisnis

#### Persusuan

#### 4. Susunan Kepengurusan PT. BPR Bandung Kidul :

- Komisaris Utama : Drh. H. Asep Rahmat Khaerudin, M.Pt
- Komisaris : H. Sulaeman Mahdi, SE.Ak.
- Direktur Utama : H. Hendra Turga D, SE.
- Pimpinan cabang : Erwin Gunawan, SE.

#### 5. Susunan Kepengurusan PT. SUSU KPBS PANGALENGAN (PT. SKP) :

- Komisaris Utama : H. Aun Gunawan, SE.
- Komisaris : M. Zaki Danuwijaya, SE.
- Direktur Utama : H. Rudi Kurnia Danuwijaya
- Direktur : Ir. H. M. Nasrum Ilmudin

#### 6. Susunan Kepengurusan PT. KELUARGA PANGALENGAN BERSAMA SEJAHTERA ASYSYIFA (PT. KPBSA) :

- Komisaris : H. Aun Gunawan, SE
- Direktur Utama : Dr. Lia Yuliana Elsis Yunda

- Direktur : Isoh Sarifatija, SE
- Direktur : H. Engkun Maskun
- Direktur : H. Budiman Nopandi

### 3.2 Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi yaitu dibagi lagi menjadi 2 yaitu ada anggota yang berasal dari karyawan luar biasa yaitu para karyawan tetap yang menjadi anggota dan anggota biasa yaitu dari para peternak sapi yang ada di pangalengan.

**Tabel 3. 1 Jumlah Anggota KPBS Pangalengan**

Tahun	Anggota (orang)		Jumlah (Orang)	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan		
2020	3.921	469	4.390	-
2021	3.846	458	4.304	Menurun
2022	3.829	935	4.764	Meningkat
2023	3.761	917	4.678	Menurun
2024	3.666	904	4.570	Menurun

*Sumber: Laporan RAT KPBS Pangalengan*

Jumlah anggota Koperasi KPBS Pangalengan pada tahun 2024 tercatat sekitar 4.570 orang. Bagi calon anggota yang ingin bergabung, diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir keanggotaan dan menyerahkannya kepada bagian administrasi dengan data yang lengkap. Untuk menjadi anggota KPBS Pangalengan, calon anggota dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp1.000.000, serta diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp50 per kilogram susu yang disetor.

### **3.3 Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi**

#### **3.3.1 Kegiatan Usaha**

KPBS Pangalengan saat ini terdapat unit pelayanan dan unit bisnis, Pada unit pelayanan koperasi terdiri dari:

1. Unit Produksi dan Penyuluhan

Unit ini bertanggung jawab mengelola susu yang dipasok oleh peternak serta mendistribusikannya ke industri pengolahan susu. Selain itu, unit ini juga memberikan penyuluhan kepada peternak untuk menjaga kualitas susu serta memastikan perawatan kandang dan ternak dilakukan dengan baik.

2. Unit Pengolahan Pakan (UPP)

Unit ini berperan dalam memproduksi pakan ternak berkualitas yang kemudian dijual kembali kepada peternak. UPP menyediakan berbagai jenis pakan ternak hasil olahan, antara lain RC Super, RC Premium, dan RC DDGS.

3. Unit Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Unit ini menyediakan pakan hijauan atau rumput segar sebagai makanan utama sapi perah. Berbeda dengan UPP yang fokus pada pakan tambahan berbasis protein untuk meningkatkan kualitas susu, unit ini lebih menekankan pada penyediaan pakan hijauan sebagai kebutuhan dasar ternak.

#### 4. Unit Barang dan Pakan

Unit ini menyediakan berbagai kebutuhan pendukung produksi ternak, baik untuk anggota koperasi sebagai prioritas maupun untuk non-anggota sesuai permintaan dan ketersediaan stok.

#### 5. Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Unit ini berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan bagi ternak, termasuk pemeriksaan rutin dan penanganan apabila terjadi gangguan kesehatan pada sapi.

#### 6. Unit KPBS Farm

Unit ini mendukung seluruh kegiatan peternakan sapi perah, meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan hewan, pendampingan teknis kepada peternak, serta pengembangan dan pemuliaan ternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu.

Selain unit pelayanan, KPBS Pangalengan juga mempunyai unit bisnis yang berbeda manajemen dengan KPBS Pangalengan itu sendiri, akan tetapi berada dibawah naungan KPBS yaitu:

##### 1. Unit Usaha PT. BPR Bandung Kidul

Unit ini berfungsi memberikan layanan pembiayaan kepada anggota koperasi, khususnya peternak, guna mendukung kebutuhan usaha peternakan seperti pembelian sapi, pakan, serta sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan unit ini sangat penting dalam menjamin keberlanjutan usaha anggota, karena memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan peternak.

## 2. Unit Usaha PT. Susu KPBS Pangalengan (PT.SKP)

Unit ini berperan sebagai entitas bisnis yang mengelola pengolahan dan pemasaran produk olahan susu segar hasil produksi anggota koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah susu, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat posisi koperasi dalam rantai industri susu. Melalui PT. SKP, susu segar yang diproduksi anggota tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk turunan seperti susu pasteurisasi, yoghurt, keju, dan produk olahan lainnya yang memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya bertindak sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga sebagai produsen produk olahan bernilai tambah.

## 3. Unit Usaha PT. Keluarga pangalengan bersama sejahtera Assyifa

Unit ini merupakan rumah sakit umum yang berada di bawah naungan KPBS, termasuk Klinik Ma Ageung, yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat Pangalengan dan sekitarnya, dengan prioritas utama bagi anggota koperasi. Keberadaan unit ini mencerminkan kepedulian koperasi tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup anggotanya.

### 3.3.2 Permodalan Koperasi

Permodalan dalam suatu badan usaha memegang peranan yang sangat penting, termasuk di KPBS Pangalengan. Selain berfungsi untuk pengembangan usaha, permodalan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Berikut adalah uraian mengenai struktur permodalan yang ada di KPBS Pangalengan:

## 1. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari simpanan anggota, dana cadangan, hasil usaha koperasi, serta penerimaan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya. Sumber-sumber modal sendiri antara lain:

- 1) Simpanan Pokok, yaitu setoran yang dibayarkan oleh anggota satu kali selama masa keanggotaan, sebesar Rp1.000.000.
- 2) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan anggota setiap hari berdasarkan jumlah susu yang disetorkan, dengan ketentuan Rp50 per kilogram susu.
- 3) Dana Cadangan, yaitu penyesisihan dari SHU yang diperoleh koperasi setiap tahun buku. Dana ini tidak dibagikan kepada anggota, melainkan dialokasikan oleh pengurus untuk mengantisipasi kerugian. Besaran dana cadangan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota, dengan alokasi sebesar 20%.

## 2. Donasi dari Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban, dan pajak. Berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPBS Pangalengan tahun 2021, pembagian SHU dilakukan dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) Dana Anggota: 70%
- 2) Dana Cadangan: 10%
- 3) Dana Pengurus: 5%
- 4) Dana Pegawai: 5%



- 5) Dana Pendidikan: 5%
- 6) Dana Sosial: 2,5%
- 7) Dana Pembangunan Daerah: 2,5%

### **3.4 Implementasi Jati Diri Koperasi**

#### **3.4.1 Implementasi Definisi Koperasi**

KPBS Pangalengan telah menerapkan definisi koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana kegiatan usaha dijalankan melalui sembilan unit usaha dan telah dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Saat ini, KPBS Pangalengan memiliki 4.570 orang anggota. Prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh KPBS akan disajikan secara lebih rinci pada penerapan prinsip koperasi. Layanan yang diberikan tidak hanya ditujukan bagi anggota, tetapi juga mencakup pihak-pihak terkait di lingkungan KPBS Pangalengan. Setiap permasalahan yang timbul diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, yang dibuktikan dengan adanya rapat luar biasa untuk pergantian pengawas ketika salah satu pengawas dinyatakan lulus atau tidak lagi aktif sebagai anggota.

#### **3.4.2 Implementasi Nilai - Nilai Koperasi**

Nilai-nilai koperasi merupakan landasan moral dan etika yang membedakan koperasi dari bentuk badan usaha lainnya. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku organisasi, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas antaranggota dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

#### 1. Saling Menolong

KPBS Pangalengan menerapkan nilai ini dengan meyakinkan bahwa setiap anggota dapat menolong dirinya sendiri melalui keanggotaan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar anggota juga merupakan karyawan, sehingga bergabung dengan koperasi dapat membantu menghemat pengeluaran. Anggota memperoleh pelayanan dengan harga yang lebih terjangkau serta berkesempatan mendapatkan pembagian SHU.

#### 2. Tanggung Jawab Sendiri

Modal KPBS Pangalengan sebagian besar bersumber dari kontribusi anggotanya, sehingga koperasi mampu melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan para anggota.

#### 3. Demokrasi

Rapat anggota tahunan menjadi wadah bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

#### 4. Kesetaraan

Seluruh anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART KPBS Pangalengan.

#### 5. Berkeadilan

Pelayanan kepada anggota dilakukan secara adil tanpa memandang besar kecilnya kontribusi kepada koperasi. Perbedaan hanya terjadi pada pembagian SHU, yang didasarkan pada proporsi transaksi masing-masing anggota.

#### 6. Kesetiakawanan

Anggota KPBS Pangalengan menunjukkan sikap solidaritas melalui partisipasi aktif dalam pemenuhan modal koperasi. Hal ini menjadi salah satu faktor keberlangsungan koperasi hingga mampu bertahan lebih dari 50 tahun.

#### 7. Kejujuran

Rasa saling percaya antara anggota dan koperasi meningkatkan rasa memiliki. Kejujuran ini tercermin dalam pembagian SHU yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dalam AD/ART.

#### 8. Keterbukaan

Melalui RAT, koperasi berupaya menjaga transparansi. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penyajian informasi detail, khususnya terkait aspek keuangan di beberapa unit, sehingga anggota dan non-anggota sulit memperoleh informasi secara lengkap.

#### 9. Tanggung Jawab Sosial

Selain kepada anggota, KPBS Pangalengan juga menunjukkan tanggung jawab sosial kepada non-anggota dan karyawan, antara lain melalui penyelenggaraan promosi yang dapat diikuti oleh non-anggota pada akhir tahun, serta pengalokasian dana sosial.

#### 10. Peduli terhadap Orang Lain

Kepedulian koperasi terhadap masyarakat diwujudkan melalui alokasi dana sosial yang berasal dari SHU.

### 3.4.3 Implementasi Prinsip - Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh kegiatan koperasi agar berjalan sesuai dengan jati dirinya. Implementasi prinsip-prinsip koperasi di KPBS Pangalengan dijelaskan sebagai berikut:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela

Keanggotaan di KPBS Pangalengan didasarkan pada asas sukarela, di mana anggota maupun calon anggota bergabung tanpa paksaan dari pihak manapun. Keanggotaan bersifat terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam AD/ART KPBS, salah satunya adalah berstatus sebagai karyawan tetap KPBS Pangalengan.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Sebagai pemilik koperasi, anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Rapat anggota menjadi wadah utama bagi anggota untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara, mengusulkan ide, serta menyampaikan kritik dan saran, sehingga keputusan diambil secara demokratis.

3. Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil

Prinsip keadilan diterapkan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didasarkan pada besarnya transaksi masing-masing anggota dengan koperasi.

#### 4. Balas Jasa terhadap Modal

Permodalan koperasi berasal dari simpanan anggota. Setiap anggota memperoleh balas jasa yang sebanding dengan jumlah simpanan yang telah disetorkannya kepada koperasi.

#### 5. Kemandirian

Dalam hal permodalan maupun pengambilan keputusan, KPBS Pangalengan tidak bergantung pada pihak luar. Seluruh pembiayaan dan pendanaan berasal dari modal internal koperasi tanpa adanya pinjaman eksternal.

#### 6. Pendidikan Perkoperasian

KPBS menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pengurus, pengawas, dan karyawan, melalui pelatihan, seminar, maupun event training untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing. Selain itu, pengurus juga diikutsertakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan perkoperasian, seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi, Dekopinda, dan program internal KPBS.

#### 7. Kerja Sama Antar Koperasi

KPBS Pangalengan menjalin kerja sama dengan koperasi lain guna memajukan anggotanya, melalui kegiatan seperti perlombaan, studi komparatif, serta kunjungan kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Manfaat Anggota Sebagai Pemilik (*Owner*)**

Sebagai pemilik, anggota KPBS Pangalengan memiliki hak penuh untuk ikut menentukan arah dan kebijakan koperasi. Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang besarnya modal. Mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi koperasi.

Selain hak suara, manfaat utama yang diperoleh anggota sebagai pemilik adalah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian SHU dilakukan secara proporsional sesuai tingkat partisipasi anggota dalam transaksi, baik berupa setoran susu maupun penggunaan layanan koperasi.

**Tabel 4. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha**

<b>Tahun</b>	<b>SHU (Rp)</b>	<b>%</b>
2020	1.825.698.678,24	-
2021	1.604.891.988,04	(12,09)
2022	1.733.622.196,33	8,02
2023	1.839.790.076,79	6,12
2024	2.504.544.047,43	36,13

*Sumber: Buku RAT KPBS Pangalengan*

Pembagian SHU ini menjadi salah satu bentuk manfaat ekonomi tidak langsung (METL) yang diterima anggota, sebagaimana teori Hanel dalam Bab II. Besarnya SHU menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi anggota dalam penyetoran susu dan penggunaan layanan, semakin besar pula pendapatan tambahan yang mereka peroleh.

Selain itu, anggota juga memiliki manfaat non-ekonomi berupa peningkatan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan keterlibatan aktif dalam pengawasan manajemen. Hal ini memotivasi anggota untuk terus meningkatkan kualitas susu, sehingga berdampak pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan bersama.

#### **4.2 Manfaat Anggota Sebagai Pengguna (*User*)**

Sebagai pengguna, anggota KPBS memperoleh manfaat langsung melalui layanan dan produk yang disediakan koperasi. Manfaat ini dapat dikategorikan berdasarkan unit pelayanan dan unit bisnis yang ada di KPBS Pangalengan.

##### **4.2.1 Manfaat dari Unit Pelayanan**

1. Unit Produksi dan Penyuluhan

Anggota mendapatkan jaminan pemasaran susu dengan harga yang stabil dan transparan, serta pendampingan teknis dalam pengelolaan ternak untuk menjaga kualitas susu. Hal ini mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.

2. Unit Pengolahan Pakan (UPP)

Anggota memperoleh pakan ternak berkualitas dengan harga kompetitif, seperti RC Super dan RC Premium, yang mendukung peningkatan produktivitas sapi perah.

3. Unit Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Penyediaan hijauan segar menjamin ketersediaan pakan utama, sehingga keberlanjutan produksi susu terjaga meskipun musim kering.

#### 4. Unit Barang dan Pakan

Menyediakan berbagai kebutuhan peternakan, seperti vitamin, obat-obatan, dan peralatan, dengan harga lebih murah dibandingkan pasar umum.

#### 5. Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Memberikan layanan pemeriksaan rutin dan penanganan penyakit ternak, sehingga kualitas dan kesehatan sapi terjaga.

#### 6. Unit KPBS Farm

Menyediakan sarana pengembangan peternakan, pemuliaan sapi unggul, serta fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota.

### **4.2.2 Manfaat dari Unit Bisnis**

#### 1. PT. BPR Bandung Kidul

Memberikan akses permodalan yang mudah dan cepat bagi anggota untuk pembelian sapi, pakan, atau pengembangan kandang dengan bunga lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

#### 2. PT. Susu KPBS Pangalengan (PT. SKP)

Mengolah susu segar menjadi produk bernilai tambah seperti susu pasteurisasi, yoghurt, dan keju. Hal ini memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk anggota.

#### 3. PT. Keluarga Pangalengan Bersama Sejahtera (Rumah Sakit & Klinik Assyifa)



**Tabel 4. 2 Ringkasan Manfaat Anggota Sebagai Pengguna Berdasarkan Unit Usaha**

<b>Jenis Unit</b>	<b>Manfaat Utama</b>
Produksi & Penyuluhan	Harga susu stabil, pendampingan teknis
Pengolahan Pakan (UPP)	Pakan berkualitas dengan harga terjangkau
Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Ketersediaan hijauan segar
Barang dan Pakan	Peralatan & obat-obatan murah
Pelayanan Kesehatan Hewan	Pemeriksaan & pengobatan ternak
KPBS Farm	Pemuliaan sapi & pelatihan
PT. BPR Bandung Kidul	Akses kredit berbunga rendah
PT. Susu KPBS Pangalengan	Produk olahan susu bernilai tambah
PT. KPBSA	Layanan kesehatan anggota

Manfaat ini merupakan bentuk manfaat ekonomi langsung (MEL) yang diterima anggota, seperti harga pakan lebih murah dan layanan kesehatan ternak yang terjangkau. Selain itu, terdapat manfaat non-ekonomi berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaminan sosial bagi anggota.

#### **4.3 Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota melalui Fungsi Sebagai Pemilik dan Pengguna.**

Peran Fungsi ganda anggota sebagai pemilik dan pengguna menciptakan sinergi yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Dari sisi ekonomi, manfaat ini tercermin dalam:

1. Harga susu stabil melalui mekanisme pemasaran kolektif.
2. Akses modal mudah melalui PT BPR Bandung Kidul.
3. Pembagian SHU sebagai tambahan pendapatan anggota.

Sedangkan dari sisi sosial, koperasi memberikan manfaat berupa:

1. Pendidikan dan pelatihan melalui KPBS Farm.
2. Layanan kesehatan anggota dan ternak melalui unit kesehatan hewan dan PT KPBSA.
3. Penguatan solidaritas dan rasa memiliki, yang mendorong keberlanjutan koperasi.

Dengan keberadaan unit-unit usaha yang saling terintegrasi, KPBS Pangalengan mampu menciptakan ekosistem usaha yang mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori *dual identity*, di mana anggota tidak hanya menikmati manfaat sebagai pengguna layanan, tetapi juga memperoleh keuntungan dari posisi mereka sebagai pemilik organisasi

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil hasil kajian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Manfaat anggota sebagai pemilik (*owner*) diwujudkan melalui hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan secara proporsional sesuai tingkat partisipasi, serta partisipasi dalam pengawasan dan permodalan koperasi. Manfaat ini meningkatkan rasa kepemilikan dan mendorong transparansi pengelolaan koperasi.
2. Manfaat anggota sebagai pengguna (*user*) tercermin dari berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan KPBS Pangalengan, baik melalui unit pelayanan maupun unit bisnis. Anggota memperoleh manfaat ekonomi langsung seperti harga pakan terjangkau, jaminan pemasaran susu, akses permodalan melalui PT BPR Bandung Kidul, serta manfaat non-ekonomi berupa pelatihan, penyuluhan, dan layanan kesehatan ternak maupun keluarga.
3. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota terwujud melalui sinergi peran ganda anggota sebagai pemilik dan pengguna. Manfaat ekonomi meliputi harga susu yang stabil, pembagian SHU, serta akses modal yang lebih mudah. Sementara manfaat sosial meliputi peningkatan keterampilan, solidaritas antaranggota, dan jaminan kesehatan. Dengan demikian, KPBS

Pangalengan telah mampu menciptakan ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi KPBS Pangalengan, disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan pada seluruh unit usaha, memperkuat inovasi produk olahan susu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, serta memperluas layanan berbasis digital untuk mempermudah akses informasi bagi anggota.
2. Bagi anggota koperasi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan koperasi, baik dalam penggunaan layanan maupun pengambilan keputusan, agar manfaat yang diperoleh lebih optimal. Anggota juga perlu memanfaatkan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan peternakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lapangan yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tingkat partisipasi anggota terhadap pembagian SHU atau tingkat kesejahteraan ekonomi anggota. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. 2003. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Ikopin.
- Darmawan, A. 2008. "Potensi Partisipasi Anggota Pada Koperasi Karyawan." *Jurnal Ekonomi Dan Koperasi* 2 IS 1:45–58.
- Indriani, Yuanita. 2025. "Sinergitas Empat Pilar Dalam Mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Yang Modern." Pp. 3–12 in *Book Chapter Universitas Koperasi Indonesia*.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Seta, A. P., and D. A. H. Lestari. 2016. "Manfaat Ekonomi Dan Non Ekonomi Koperasi Gunung Madu (KGM) Di PT Gunung Madu Plantations." *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis* 4(3):201–10.
- Sugiyanto, R. E. Dasuki, E. Setiajatnika, and S. Ikhsan. 2024. *Koperasi Dalam Perspektif Keuangan: Reformulasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern*. Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University).
- Sugiyanto, S. 2022. *Modernisasi Koperasi Melalui Ekosistem Bisnis Berbasis Keanggotaan*. IKOPIN Press.
- Supriyadi. 2022. *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Referensi Lainnya:

RAT KPBS Pangalengan Tahun 2020

RAT KPBS Pangalengan Tahun 2021

RAT KPBS Pangalengan Tahun 2022

RAT KPBS Pangalengan Tahun 2023

RAT KPBS Pangalengan Tahun 2024

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Struktur Organisasi KPBS Pangalengan

